



**P U T U S A N**

**Nomor : 16/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc BINTI SISONG ;**

Tempat lahir : Toraja ; -----

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Desember 1964 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Pongsimpin No. 21 Kota Palopo ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran DPKD Kab Luwu ; ---

Pendidikan : Diploma Muda ; -----

Terdakwa pernah ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belopa sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 ; ---
- Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Hakim . . . .



- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan tahanan kota sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ; -----
  - Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ; -----
- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Muh. Asfah A. Gau, SH. Dan Solihin Jamain, SH. Pengacara/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM Muh. Asfah A. Gau, SH dan Rekan Jln. Kalimantan No. 71 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 01 Agustus 2012 No : 187/Pid/12/KB; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2015 No. 16/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2015 Nomor.16/Pid.Sus.Kor/2015/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2012, No.PDS-05/R.4.13.7.2/Ft.1/04/2012, Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

Dakwaan . . .



## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Yunalis Yustina Sisong, B.Sc Binti Sisong sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Nomor 20/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 secara bersama-sama dengan saksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si Binti Drs. H.M. Alwi.P sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran (TA) 2009, saksi MARIANI NANNING, SE (pejabat penata usahaan keuangan), saksi ANDI AKRAB, SE (kuasa pengguna anggaran), saksi MUH. YUSRI DJUFRI, S.l.p, saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH. MH, saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP. M.Si (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS/ dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah, pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, ***secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor (Meubiler) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.05.01.13 tanggal 15 Januari 2009. .



2009/DPPA Nomor 1.20.05.01.13 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.059.500.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Luwu, selanjutnya Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si (Pengguna Anggaran/Pejabat Lama) mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- a. AWALUDDIN ANWAR, S.STP Bin ANWAR AZIS (Ketua);
- b. AFRIANI WIDIASTUTI (Sekretaris);
- c. SABIR SUNUSI, SE (Anggota);
- d. HARIANTO, ST (Anggota);
- e. IRWAN RIDWAN (Anggota).

Lalu saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P secara bersama-sama dengan panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa tersebut menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mengacu pada kontrak sejenis tahun 2005-2006 dengan kualitas yang sama (**kayu kelapa**), dengan perincian daftar HPS sebagai berikut :

No	NAMA	BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	HARGA
1.	ESELON II	Meja Kerja	3	Rp. 4.500.000,-	Rp. 13.500.000,-
2.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 3.800.000,-	Rp. 144.400.000,-
3.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 1.900.000,-	Rp. 190.000.000,-
4.	STAF	Meja Kerja	207	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
5.	ESELON II	Meja Kerja	2	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.800.000,-
6.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 1.350.000,-	Rp. 51.300.000,-
7.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
8.	STAF	Meja Kerja	227	Rp. 850.000,-	Rp. 192.950.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

9.		Meja Rapat	2	Rp. 7.500.000,-	Rp. 15.000.000,-
10.		Sofa	1	Rp. 5.900.000,-	Rp. 5.900.000,-
JUMLAH				Rp.29.450.000,-	Rp. 990.650.000,-

Selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2009 saksi Ir. Wawan Darwis selaku Direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri memasukkan penawaran dengan harga penawaran Rp. 961.180.00,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan jaminan Rp. 10.000.000,- dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 03 Juli 2009 dengan harga penawaran Rp. 961.180.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Meja Kerja			
	Meja Kerja Staf	207 Unit	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
	Meja Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 170.000.000,-
	Meja Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 2.100.000,-	Rp. 79.800.000,-
	Meja Kerja Eselon II	3 Unit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
2.	Kursi Kerja			
	Kursi Kerja Staf	227 Unit	Rp. 700.000,-	Rp. 158.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
	Kursi Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 1.050.000,-	Rp. 39.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 3.400.000,-
	Meja Rapat	2 Set	Rp. 13.000.000,-	Rp. 26.000.000,-
4.	Kursi Sofa	1 Set	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
	JUMLAH			Rp. 873.800.000,-



PPn 10% TOTAL Pembulatan	Rp. 87.380.000,-
	Rp. 961.180.000,-
	Rp. 961.180.000,-

Kemudian saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi.P membuat serta menandatangani Surat Keputusan Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 Nomor: 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang isinya adalah menunjuk CV. CIPTA SARANA MANDIRI alamat Jln. Topoka No. 62 Belopa, harga penawaran Rp. 961.180.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 dalam jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender, **kemudian** saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi.P secara bersama-sama dengan saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Meubiler) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) kabupaten Luwu, serta saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi.P membuat serta menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang isinya adalah memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPKD Kab. Luwu Tahun Anggaran 2009 kepada saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI, **setelah itu** saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi.P secara bersama-sama dengan terdakwa Yunalis Yustina Sisong, B.Sc Binti Sisong membuat serta menandatangani surat permintaan pembayaran .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

pembayaran langsung Nomor: 218 tahun 2009 anggal 17 Juli 2009, lalu saksi Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si membuat serta menandatangani surat pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran Nomor: SPM.LS/218/DPKD tanggal 17 Juni 2009 sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang muka pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk keperluan belanja modal pengadaan Meubeler pada Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu sebesar 30% atau sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dengan ditandatanganinya surat Pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran tersebut maka pembayaran uang muka pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri/lr. H. Wawan Darwis dengan nomor rekening 092-003-168.0 pada Bank Sul Sel Cabang Belopa, **selanjutnya** saksi Ir. H. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS, kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM sebagai uang muka/panjar dalam rangka saksi Irwan Idris dengan harga Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana daftar rincian harga tersebut :

No	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1.	Kursi Tamu + Meja (Sofa).	1	8.200.000,-	8.200..000,-
2.	Kursi Roda/Putar.	100	400.000,-	40.000.000,-
3.	Kursi Roda/Putar Besar.	38	550.000,-	20.900.000,-
4.	Kursi Pimpinan.	2	750.000,-	1.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

5.	Kursi Staf.	227	450.000,-	102.150.000,-
6.	Meja Rapat.	2	8.030.000,-	16.060.000,-
7.	Meja Besar + Kaca 5 mm.	38	1.700.000,-	64.600.000,-
8.	Meja Staf.	207	870.000,-	180.090.000,-
9.	Meja Sedang + Kaca 5	100	1.100.000,-	110.000.000,-
10	mm.	3	2.500.000,-	7.500.000,-
.	Meja Bos + Meja Samping			
	+ Kaca 5 mm.			
JUMLAH TOTAL				551.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 pesanan meubiler saksi Irwan Idris, ST Bin Idris kepada saksi Hutomo Baharuddin Alias Wempy Bin Ciang HIM seharga Rp. 551.000.000,- lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut belum jadi/selesai namun saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS pada tanggal 01 Oktober 2009 menyerahkan meubiler kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah pada tanggal 01 Oktober 2009 tersebut meubiler sudah jadi, untuk itu saksi Ir. H. Wawan Darwis, saksi Irwan Idris, ST Bin Idris beserta saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi. P sepakat dengan Panitia Pemeriksa Barang yakni saksi Harianto Muhammadijah, SP., M.Si Bin Muhammadijah, saksi Muh. Yusri Djufri, S.Ip, saksi Arifuddin Arsyad, SH. MH Bin H. M Arsyad, agar saksi Harianto Muhammadijah, SP., M.Si Bin Muhammadijah, saksi Muh. Yusri Djufri, S.Ip, saksi Arifuddin Arsyad, SH. MH Bin H. M Arsyad selaku pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang/meubeler pada tanggal 01 Oktober 2009, selanjutnya saksi Harianto Muhammadijah, SP., M.Si Bin Muhammadijah, saksi Muh. Yusri Djufri, S.Ip, saksi Arifuddin Arsyad, SH. MH Bin H. M Arsyad membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan pencairan tanggal 01 Oktober 2009 nomor 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009. **Selanjutnya** saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi. P dan saksi Ir. H. Wawan Darwis membuat serta menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal . . .





tanggal 01 Oktober 2009 yang isinya pekerjaan telah rampung dengan bobot 100%, **setelah itu** saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi. P menyerahkan dokumen-dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai **persyaratan** pencairan dana/sisa pembayaran 70 % sejumlah Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, dokumen-dokumen tersebut adalah :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 351 Tahun 2009 tanggal 05 Oktober 2009.
2. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya Nomor : 07/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009.
3. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua).
4. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2009 Nomor : 109 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaefullah, M.Si.
5. Berita acara pembayaran Nomor ; 18/PPTK/DPKD/VII/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P dan Ir. WAWAN DARWIS beserta A. AKRAB, SE.

6 . . .



6. Berita acara serah terima barang Nomor : 08/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. WAWAN DARWIS (pihak kedua), EVYANTI (pihak kedua/selaku pengurus barang) dan A. AKRAB, SE (mengetahui selaku Kuasa Pengguna Anggaran).
7. Surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua) dan Drs. H. Andi Syaefullah, M. Si (mengetahui selaku pengguna anggaran).
8. Surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua)
9. Kwitansi sesuai nilai yang dibayarkan.

Bahwa setelah terdakwa Yunalis Yustina Sisong, B.Sc Binti Sisong menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa Yunalis Yustina Sisong, B.Sc Binti Sisong meneliti dan menganggap bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap, padahal ada dokumen yang tidak lengkap yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya Nomor : 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 yang seharusnya ditandatangani seluruh anggota Panitia Barang namun pada kenyataannya 2 (dua) Anggota Panitia Pemeriksa Barang yakni saksi . . .



saksi ASKAR, SE (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), Roro INDRAWATI, SE (anggota Panitia Pemeriksa Barang) tidak tanda tangan;

2. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. H. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua) isinya tidak benar yakni pada tanggal 01 Oktober 2009 meubiler tidak ada/belum jadi atau setidaknya tidaknya meubiler spesifikasinya tidak kayu Klas 1.
3. Tidak terlampir Surat angkutan meubiler dari Makassar ke Luwu.

Mengetahui hal itu semesinya terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc. Binti Sisong mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si Binti Drs. H. M. Alwi, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc. Binti Sisong, justru terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc. Binti Sisong membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) tgl. 05 Oktober 2009 nomor 351 tahun 2009, lalu dokumen-dokumen beserta Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc. Binti Sisong serahkan kepada saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti atau diverifikasi, tindakan terdakwa yang demikian bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (3) yang menyatakan "pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan . . .



pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak;

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- Pasal 132 :
  - Ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - Ayat (2) "bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 205 :
  - Ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
  - Ayat (3) "huruf k" lampiran dokumen SPP-LS mencakup "Berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran berikut daftar barang yang diperiksa".

ayat . . . .



- Ayat (3) huruf l "surat angkutn atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja".
  - Ayat (5) "Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
  - Ayat (6) "bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK untuk dilengkapi guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD.
3. Lampiran (5.7.3) peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu :
- Butir (1) PPK-SKPD antara lain memiliki tugas menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara SKPD tidak lengkap.
  - Butir (2) pengguna anggaran antara lain memiliki tugas mengotirisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahar SKPD tidak lengkap.
4. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 juli 2009 "khususnya pasal 1 "Pihak Pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan meubiler berupa dengan spesifikasi terlampir " dan pasal 4 ayat (2) "Pembayarn tahap kedua dilaksanakan pada saat pekerjaan selesai 100% setelah berita acara . . . .



acara serah terima barang dan Berita Acara Pemeriksaan

Barang ditandatangani oleh Panitia.

5. Dokumen Pelelangan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu TA. 2009 "KETENTUAN KHUSUS" angka 35.2 "biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak".

- Bahwa kemudian saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar meneliti/menverifikasi dokumen-dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar setuju bahwa dokumen-dokumen SPP-LS telah lengkap, lalu saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar menandatangani Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah itu saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar menyerahkan kembali dokumen-dokumen SPP-LS tersebut kepada terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, lalu terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong menyerahkan dokumen-dokumen SPP-LS beserta konsep Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pengguna Anggaran yakni saksi Andi Akrab, SE Bin Andi Rifai Bassaleng, setelah saksi Andi Akrab, SE Bin Andi Rifai Bassaleng mengotorisasi pembayaran dengan menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Membayar langsung (SPM), selanjutnya saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P membawa dokumen-dokumen SPP-LS, Surat Perintah Membayar ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) An. MARSANI SULI, SE untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) **dan pada tanggal 07 Oktober 2009** dana/sisa pembayaran 70%

sejumlah . . .





sejumlah Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri sebesar Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan nomor rekening 092-003-168.0 pada Bank Sul Sel Cabang Belopa dan selanjutnya oleh saksi Ir. H. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) diserahkan kepada saksi Irwan Idris, ST Bin Idris sejumlah lebih kurang Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong (bendahara pengeluaran) secara bersama-sama dengan saksi Iramawati Alwi, S.Sos., M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi ANDI AKRAB, SE (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi MARIANI NANNING (pejabat penata usahaan keuangan), saksi MUH YUSRI JUFRI, Sip, ARIFYUDDIN ARSYAD, SH. MH, saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP. M,Si (pemeriksa barang), Irwan Idris, ST Bin Idris pada pengadaan meja dan kursi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda. Kab. Luwu pada tahun anggaran 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksi Irwan Idris, ST Bin Idris sejumlah lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) sesuai laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Meubiler Kursi dan Meja Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009 oleh . . .



oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :

LHA/V015/PW21/5/2012 tanggal 20 Januari 2012.

Sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Yunalis Yustina Sisong, B.Sc Binti Sisong sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Nomor 20/V/2009 tanggal 16 Januari 2009 secara bersama-sama dengan saksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si Binti Drs. H.M. Alwi.P sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran (TA) 2009, saksi MARIANI NANNING, SE (pejabat penata usahaan keuangan), saksi ANDI AKRAB, SE (kuasa pengguna anggaran), saksi MUH. YUSRI DJUFRI, S.I.p, saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH. MH, saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP. M.Si (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS/ dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah, pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan**

atau . . .



**atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor (Meubiler) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.05.01.13 tanggal 15 Januari 2009/DPPA Nomor 1.20.05.01.13 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.059.500.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Luwu, selanjutnya Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si (Pengguna Anggaran/Pejabat Lama) mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- a. AWALUDDIN ANWAR, S.STP Bin ANWAR AZIS (Ketua);
- b. AFRIANI WIDIASTUTI (Sekretaris);
- c. SABIR SUNUSI, SE (Anggota);
- d. HARIANTO, ST (Anggota);
- e. IRWAN RIDWAN (Anggota).

Sedang sebagai Bendahara Pengeluaran adalah terdakwa Yunalis Yusytina Sisong, Bsc Binti Sisong berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 20/II/2009 tanggal 16 Januari 2009, dengan kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Mengelola uang persediaan dari masing-masing SKPD (DPKD);

C . . . .



- c. Bendahara Pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan dana;
- d. Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU berdasarkan persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- e. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
  - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Menguji kebenaran perhitungan taguhan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- f. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan;
- g. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;
- h. Memberikan validasi atas seluruh dokumen keuangan yang telah diterbitkan;
- i. Dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaannya, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPP.

Serta kewenangan terdakwa selaku bendahara Pengeluaran sebagaimana ketentuan yang tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Pasal 205 :

a. ayat . . . .



- a. Ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran".
- b. Ayat (5) "dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi".
- c. Ayat (6) "bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK untuk dilengkapi guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD".

- Bahwa atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubeler) tersebut saksi Imawati Alwi, S.Sos, M.Si secara bersama-sama dengan Panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mengacu pada kontrak sejenis tahun 2005-2006 dengan kualitas yang sama (**kayu kelapa**), dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	HARGA
1.	ESELON II	Meja Kerja	3	Rp. 4.500.000,-	Rp. 13.500.000,-
2.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 3.800.000,-	Rp. 144.400.000,-
3.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 1.900.000,-	Rp. 190.000.000,-
4.	STAF	Meja Kerja	207	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
5.	ESELON II	Meja Kerja	2	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.800.000,-
6.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 1.350.000,-	Rp. 51.300.000,-
7.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-



8.	STAF	Meja Kerja	227	Rp. 850.000,-	Rp. 192.950.000,-
9.		Meja Rapat	2	Rp. 7.500.000,-	Rp. 15.000.000,-
10		Sofa	1	Rp. 5.900.000,-	Rp. 5.900.000,-
.					
JUMLAH				Rp. 29.450.000,-	Rp. 990.650.000,-

Kemudian pada tanggal 8 Juni 2009 saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku Direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri memasukkan penawaran dengan harga penawaran Rp. 961.180.000,- Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupeah) dan jaminan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 03 Juli 2009 dengan harga penawaran Rp. 961.180.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Meja Kerja			
	Meja Kerja Staf	207 Unit	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
	Meja Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 170.000.000,-
	Meja Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 2.100.000,-	Rp. 79.800.000,-
	Meja Kerja Eselon II	3 Unit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
2.	Kursi Kerja			
	Kursi Kerja Staf	227 Unit	Rp. 700.000,-	Rp. 158.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
	Kursi Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 1.050.000,-	Rp. 39.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 3.400.000,-
	Meja Rapat	2 Set	Rp. 13.000.000,-	Rp. 26.000.000,-
4.	Kursi Sofa	1 Set	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
	JUMLAH			Rp.





PPn 10% TOTAL Pembulatan	873.800.000,-
	Rp. 87.380.000,-
	Rp. 961.180.000,-
	Rp. 961.180.000,-

Selanjutnya saksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si membuat serta menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VI/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang isinya adalah menunjuk CV. CIPTA SARANA MANDIRI alamat Jln. Topoka No. 62 Belopa, harga penawaran Rp. 961.180.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 dalam jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender, **kemudian** saksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si secara bersama-sama dengan saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VI/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Meubiler) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) kabupaten Luwu, serta terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 16/PPTK-MEUB/DPKD/VI/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang isinya adalah memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPKD Kab. Luwu Tahun Anggaran 2009 kepada saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI, **setelah itu** saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M. Si Binti Drs. H. M. ALWI. P secara bersama-sama dengan terdakwa Yunalis

Yustina . . . .



Yustina Sisong membuat serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor: 218 Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, lalu saksi Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran Nomor : SPM.LS/218/DPKD tanggal 17 Juli 2009 sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang muka pekerjaan pengadaan meubiler pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu sebesar 30% sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dengan di tanda tangannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran tersebut maka pembayaran uang muka pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri dengan Nomor Rekening 092-003-168.0 pada Bank Sul Sel Cabang Belopa, **Selanjutnya** saksi Ir. H. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS, kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM dengan harga Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana daftar rincian harga sebagai berikut:

No	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1.	Kursi Tamu + Meja (Sofa).	1	8.200.000,-	8.200.000,-
2.	Kursi Roda/Putar.	100	400.000,-	40.000.000,-
3.	Kursi Roda/Putar Besar.	38	550.000,-	20.900.000,-
4.	Kursi Pimpinan.	2	750.000,-	1.500.000,-
5.	Kursi Staf.	227	450.000,-	102.150.000,-
6.	Meja Rapat.	2	8.030.000,-	16.060.000,-
7.	Meja Besar + Kaca 5 mm.	38	1.700.000,-	64.600.000,-
8.	Meja Staf.	207	870.000,-	180.090.000,-
9.	Meja Sedang + Kaca 5mm.	100	1.100.000,-	110.000.000,-



10	Meja Bos + Meja Samping + Kaca 5 mm.	3	2.500.000,-	7.500.000,-
JUMLAH TOTAL				551.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 pesanan meubiler saksi Irwan Idris kepada saksi Hutomo Baharuddin Alias Wenpy Bin Ciang Hi, seharga Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut belum jadi/selesai namun saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS pada tanggal 01 Oktober 2009 tersebut menyerahkan meubiler kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah pada tanggal 01 Oktober 2009 tersebut meubiler sudah jadi, **untuk itu** saksi Ir. H. Wawan Darwis, saksi Irwan Idris, ST beserta saksi Irmawati Alwi sepakat dengan panitia pemeriksa barang yakni saksi Muh. Yusri Djufri, S.Ip, Bin M Djufri, saksi Arifuddin Arsyad, SH. MH dan saksi Hariyanto Muhammadijah, SP, M.Si agar saksi Muh. Yusri Djufri, S.Ip, Bin M Djufri, saksi Arifuddin Arsyad, SH. MH dan saksi Hariyanto Muhammadijah, SP, M.Si selaku pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang/meubeler pada tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya saksi Muh. Yusri Djufri, S.Ip, Bin M Djufri, saksi Arifuddin Arsyad, SH. MH dan saksi Hariyanto Muhammadijah, SP, M.Si membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 01 Oktober 2009 nomor 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 beserta lampirannya Nomor 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009, selanjutnya saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si dan saksi H. Wawan Darwis membuat serta menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang isinya pekerjaan telah rampung dengan bobot 100%, **setelah itu** saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si menyerahkan dokumen-dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai . . .



sebagai **persyaratan** pencairan dana/sisa pemabayaran 70 % sejumlah Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada bendahara pengeluaran yakni terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, dokumen-dokumen tersebut adalah :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 351 Tahun 2009 tanggal 05 Oktober 2009.
2. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya Nomor : 07/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009.
3. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua).
4. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2009 Nomor : 109 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaefullah, M.Si.
5. Berita acara pembayaran Nomor ; 18/PPTK/DPKD/II/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P dan Ir. WAWAN DARWIS beserta A. AKRAB, SE.
6. Berita acara serah terima barang Nomor : 08/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. WAWAN DARWIS (pihak kedua), EVYANTI (pihak kedua . . .



kedua/selaku pengurus barang) dan A. AKRAB, SE  
(mengetahui selaku Kuasa Pengguna Anggaran).

7. Surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-  
MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda  
tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M.  
ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS  
(selaku pihak kedua) dan Drs. H. Andi Syaefullah, M. Si  
(mengetahui selaku pengguna anggaran).

8. Surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor : 17/PPTK-  
MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda  
tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M.  
ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS  
(selaku pihak kedua)

9. Kwitansi sesuai nilai yang dibayarkan.

- Bahwa setelah terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong  
menerima dokumen-dokumen tersebut terdakwa Yunalis Yustina Sisong,  
Bsc Binti Sisong sesuai dengan kewenangannya selaku bendahar  
pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen-dokumen SPP=LS dan  
menganggap bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap, padahal  
ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap yakni :

1. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-STB/PPTK-  
ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya  
Nomor : 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 yang seharusnya  
ditandatangani seluruh anggota Panitia Barang namun pada  
kenyataannya 2 (dua) Anggota Panitia Pemeriksa Barang yakni  
saksi ASKAR, SE (Ketua Panitia Pemeriksa Barang),

Roro . . . .



Roro INDRAWATI, SE (anggota Panitia Pemeriksa Barang)

tidak tanda tangan;

2. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. H. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua) isinya tidak benar yakni pada tanggal 01 Oktober 2009 meubiler tidak ada/belum jadi atau setidaknya tidaknya meubiler spesifikasinya tidak kayu Klas 1.

3. Tidak terlampir "Surat angkutan meubiler dari Makassar ke Luwu".

Mengetahu hal itu **semestinya terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong** sesuai kewenangannya selaku bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada PPTK yakni saksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si Binti Drs. H.M Alwi P, namun hali itu tidak dilakukan oleh terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, justru terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 05 Oktober 2009 nomor 351 tahun 2009, dokumen-dokumen beserta Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong serahkan kepada saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti atau diverifikasi, tindakan terdakwa yang demikian ini bertentangan dengan :

- Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (3) yang

Menyatakan .





menyatakan "pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak;

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- Pasal 132 :

- Ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Ayat (2) "bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaa APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 205 :

- Ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- Ayat (5) "Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

- ayat . . . .



- Ayat (6) "bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK untuk dilengkapi guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD.
3. Lampiran (5.7.3) peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu :
- Butir (1) PPK-SKPD antara lain memiliki tugas menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara SKPD tidak lengkap.
  - Butir (2) pengguna anggaran antara lain memiliki tugas mengotirisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahar SKPD tidak lengkap.
4. Surat Keputusan Bupati Nomor 20/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 khususnya huruf e yakni Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan;
5. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 juli 2009 "khususnya pasal 1 "Pihak Pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan meubiler berupa dengan spesifikasi terlampir" dan pasal 4 ayat (2) "Pembayaran tahap kedua dilaksanakan pada saat pekerjaan selesai 100% setelah berita acara serah terima barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Panitia.



6. Dokkumen pelelangan kegiatan Pengadaan Paralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu TA 2009 "KETENTUAN KHUSUS" angka 35.2 "biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak".

– Bahwa kemudian dokumen-dokumen SPP-LS tersebut dinyatakan lengkap oleh saksi Mariani Nanning, SE Binti sabar lalu saksi Mariani Nanning, SE Binti sabar menandatangani Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), setelah itu saksi mariani Nanning, SE menyerahkan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, lalu terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong menyerahkan dokumen-dokumen SPP-LS beserta konsep Surat Perintah Mambayar (SPM) kepada Pengguna Anggaran yakni saksi ANDI AKRAB, SE, BIN ANDI RIFAI BASSALENG, setelah saksi ANDI AKRAB, SE, BIN ANDI RIFAI BASSALENG mengotorisasi pembayaran dengan menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P membawa dokumen-dokumen SPP-LS, Surat Perintah Membayar yang telah ditandatangani saksi ANDI AKRAB, SE, BIN ANDI RIFAI BASSALENG ke kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) An. MARSANI SULI, SE untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) **dan pada tanggal 07 Oktober 2009** dana/sisa pembayaran 70% sejumlah Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri sebesar

Rp . . . .



Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan nomor rekening 092-003-168.0 pada Bank Sul Sel Cabang Belopa dan selanjutnya oleh saksi Ir. H. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) diserahkan kepada saksi Irwan Idris, ST Bin Idris sejumlah lebih kurang Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong yang telah menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya sebagai bendahara pengeluaran sebagaimana terurai diatas, secara bersama-sama dengan Irmawari Alwi, S.Sos, M.Si Binti Drs. H.M. Alwi P selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi ANDI AKRAB, SE (Kuasa Pengguna Anggaran, saksi MARIANI NANNING (pejabat penata usahaan keuangan), saksi MUH. YUSRI JUFRI, Sip, ARIFYUDDIN ARSYAD, SH. MH, saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP. M,Si (pemeriksa barang), Irwan Idris, ST Bin Idris pada pengadaan meja dan kursi pada Dinas Pengelolaan Keuangan daerah Pemda Kab. Luwu pada anggaran tahun 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksi Irwan Idris, ST sejumlah lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) sesuai laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Meubiler Kursi dan Meja Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor ; LHA/015/PW21/5/2012 tanggal 20 Januari 2012.

Sebagaimana



Sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 3

**Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2012 No. Reg Perkara PDS-05/R.4.13.7.2/Ft.1/04/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc BINTI SISONG** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan ;
5. Dibebani membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,-Subsidiair selama 2 (dua) Bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1(satu) rangkap berita acara penjelasan administrasi dan tehnik (AANWIJZING) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemda Kab. Luwu tahap II TA. 2009.

1 (satu) . . . .



- 1(satu) lembar berita acara pemasukan/pembukaan penawaran Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009.
- 1(satu) lembar Lampiran berita acara pembukaan penawaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009, tanggal 27 mei 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang dinas pengelolaan keuangan daerah Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009.
- 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar Ralat terhadap pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar daftar HPS kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar Surat kepada Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI Nomor : 06/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009, tentang klarifikasi tentang kebenaran/keabsahan dokumen perusahaan.
- 1(satu) lembar berita acara klarifikasi Nomor : 07/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009.
- 1(satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor : 08/PAN/DPKD/VI/2009, kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar surat kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu tahun anggaran 2009 Nomor : 09/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 perihal Usulan Penetapan penyedia Jasa.

1 (satu) .





- 1(satu) lembar surat kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTK-DPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.
- 1(satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan penyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran Nomor : 05/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009.
- 1(satu) rangkap daftar hasil evaluasi administrasi penawaran.
- 1(satu) lembar daftar hasil revisi daftar spesifikasi kegiatan : pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009, tanggal 02 Juni 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Nomor : 351 Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) Tertanggal 05 Oktober 2009 Yang Ditandatangani Oleh Saudara Andi Akrib, Se.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 351 Tahun 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Ls Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Ppkd Nomor : 351 Tahun 2009 (Ringkasan), Tertanggal 05 Oktober 2009.

1 (satu) . . . .



- 1(Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Meubiler Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Lembar Rincian Rencana Anggaran Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud Tanggal 17 Maret 2009 Yang Ditanda Tangani Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Rekomendasi Saudara Andi Akrib, Se Selaku Kepala Dpkd Kab. Luwu Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/Pptk/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/Ba-Pp/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 06/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009

1 (satu) . . . .



- 1(Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 17/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Faktur Pajak Standar Cv. Cipta Sarana Mandiri Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Rangkap Dokumen Penawaran Cv. Cipta Sarana Mandiri.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 218 Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 17 Juli 2009 Yang Di Tanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 218 Tahun 2009, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Ringkasan Dpa-/Dppa-/Dpal-Skpd Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud, Tanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.

1 (satu) . . .



- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI  
An. Ir. H. WAWAN DARWIS tanggal 21 Juli 2009.
- 1(satu) lembar berita acara pembayaran Nomor ;  
18/PPTK/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan uang muka sebesar Rp. 288.354.000,-  
tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan dengan nilai  
Rp. 48.059.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar surat foto copy surat perintah mulai kerja Nomor :  
16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :  
17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. CIPTA SARANA MANDIRI  
sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga  
ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1(satu) lembar daftar perincian harga meubiler meja dan kursi tahun 2009  
dari toko MODEREN MEUBEL milik saudara HUTOMO BAHARUDDIN  
Als WENPY Bin CIANG HIM.
- 1(satu) lembar slipan rekening bank bni makassar.
- 2(dua) lembar rekening koran dari Bank BNI Makassar.
- 1(satu) rangkap surat pengguna anggaran Nomor : 09 Tahun 2009  
tentang penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa lingkup DPKD  
kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan  
daerah Kab. Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentang penunjukan  
pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabat pelaksana teknis  
kegiatan (PPTK) pembantu pembendaharaan pengeluaran, pembantu  
bendahara . .



bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.

- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 01 September 2009
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 15 Januari 2009.
- 1(satu) rangkap foto copy dokumen lelang kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) badan pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.
- 1(satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/III/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009, tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap lampiran keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor ; 294/VII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.

1 (satu) . . . .



- 1(satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor : 294/VIII/2009, tanggal 20 agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 22 Juli 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 261.016.209,- (dua ratus enam puluh satu juta enam belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 07 Oktober 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 609.142.880,- (enam ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Juli 2009.
- 1(satu) Buah Meja kerja Eselon II.
- 1(satu) Buah Meja kerja Eselon III.
- 1(satu) Buah Meja kerja Eselon IV.
- 1(satu) Buah Meja Staf.
- 1(satu) Buah Kursi Staf

Dipergunakan dalam perkara Arifuddin dkk.

7. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 28 Januari 2013 No. 44/Pid.Sus/2012/ PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan .





- Menyatakan Terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc BINTI SISONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc BINTI SISONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc BINTI SISONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - o 1(satu) rangkap berita acara penjelasan administrasi dan tehnik (AANWIJZING) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemda Kab. Luwu tahap II TA. 2009.
  - o 1(satu) lembar berita acara pemasukan/pembukaan penawaran Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009.
  - o 1(satu) lembar Lampiran berita acara pembukaan penawaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009.
  - o 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009, tanggal 27 mei 2009.
  - o 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang dinas pengelolaan keuangan daerah Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009.

1 (satu) . . .



- 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar Ralat terhadap pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar daftar HPS kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar Surat kepada Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI Nomor : 06/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009, tentang klarifikasi tentang kebenaran/keabsahan dokumen perusahaan.
- 1(satu) lembar berita acara klarifikasi Nomor : 07/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009.
- 1(satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor : 08/PAN/DPKD/VI/2009, kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar surat kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu tahun anggaran 2009 Nomor : 09/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 perihal Usulan Penetapan penyedia Jasa.
- 1(satu) lembar surat kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTK-DPKD/VI/2009, perihal penetapan penyedia jasa.
- 1(satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 10/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 03 Juli 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VI/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan penyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu.

1 (satu) . . . .



- 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran  
Nomor : 05/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009.
- 1(satu) rangkap daftar hasil evaluasi administrasi penawaran.
- 1(satu) lembar daftar hasil revisi daftar spesifikasi kegiatan :  
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan  
keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009, tanggal 02 Juni  
2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Nomor : 351  
Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta  
Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) Tertanggal 05 Oktober  
2009 Yang Ditandatangani Oleh Saudara Andi Akrib, Se.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls)  
Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 351 Tahun 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Ls Tanggal  
05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna  
Anggaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls)  
Belanja Pengeluaran Ppkd Nomor : 351 Tahun 2009 (Ringkasan),  
Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Meubiler  
Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor  
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Sebesar  
Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus  
Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Lembar Rincian Rencana Anggaran Tertanggal 05 Oktober  
2009.

1 (satu) .



- 1(Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud Tanggal 17 Maret 2009 Yang Ditanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Rekomendasi Saudara Andi Akrab, Se Selaku Kepala Dpkd Kab. Luwu Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/Pptk/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/Ba-Pp/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 06/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009
- 1(Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 17/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.

1 (satu) . . . .



- 1(Satu) Lembar Faktur Pajak Standar Cv. Cipta Sarana Mandiri Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Pulah Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Rangkap Dokumen Penawaran Cv. Cipta Sarana Mandiri.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 218 Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 17 Juli 2009 Yang Di Tanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 218 Tahun 2009, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Ringkasan Dpa-/Dppa-/Dpal-Skpd Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud, Tanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI An. Ir. H. WAWAN DARWIS tanggal 21 Juli 2009.

1 (satu) . . . .



- 1(satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 18/PPTK/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan uang muka sebesar Rp. 288.354.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp. 48.059.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar surat foto copy surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. CIPTA SARANA MANDIRI sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1(satu) lembar daftar perincian harga meubiler meja dan kursi tahun 2009 dari toko MODEREN MEUBEL milik saudara HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM.
- 1(satu) lembar slipan rekening bank bni makassar.
- 2(dua) lembar rekening koran dari Bank BNI Makassar.
- 1(satu) rangkap surat pengguna anggaran Nomor : 09 Tahun 2009 tentang penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pembantu pembendaharaan pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.

1 (satu) . . . .





- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 01 September 2009
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 15 Januari 2009.
- 1(satu) rangkap foto copy dokumen lelang kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) badan pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.
- 1(satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/III/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Suratv Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009, tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap lampiran keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor ; 294/VII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa  
pengadaan



pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.

- o 1(satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor : 294/VIII/2009, tanggal 20 agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah tahun anggaran 2009.
- o 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 22 Juli 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 261.016.209,- (dua ratus enam puluh satu juta enam belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- o 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 07 Oktober 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 609.142.880,- (enam ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- o 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009.
- o 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Juli 2009.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon II.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon III.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon IV.
- o 1(satu) Buah Meja Staf.
- o 1(satu) Buah Kursi Staf

Dipergunakan dalam perkara Arifuddin dkk.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing –

masing . . . .



masing pada tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013 No. 05/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 No. 44/Pid.Sus/2012/ PN.Mks , permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2013 oleh Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 oleh Andi Asni Sani,ST masing – masing sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Maret 2013 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH dan Andi Asni Sani,ST sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing – masing pada tanggal 4 Maret 2013 dan tanggal 21 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu . .



waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG,B.Sc BINTI SISONG** telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG,B.Sc BINTI SISONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 dan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun serta dibebani kewajiban membayar uang perkara sebesar Rp. 5.000.-;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG,B.Sc BINTI SISONG** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar No. 44/Pid Sus /2012/PN.Mks tanggal 28 Januari 2013 kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (straafmah) terhadap diri Terdakwa **YUNALIS YUSTINA SISONG,B.Sc BINTI SISONG** kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a qua, dimana dalam amar putusan perkara a qua tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar menjatuhkan hukuman pidana lebih

rendah . .



rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam hal ini pidana

penjara dan pidana tambahan berupa denda subsidair pidana penjara;

3. Bahwa suatu putusan Hakim hakekatnya haruslah bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas Kepastian Hukum, asas Keadilan dan asas Kemanfaatan; -----

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memuat keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan Terdakwa, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 No. 44/Pid.Sus/2012/PN.Mks, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa oleh karena pidana tersebut dipandang belum setimpal dan sesuai dengan rasa keadilan, maka pidana tersebut perlu dirubah dengan ditambah pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa tentang pengurangan masa tahanan dan status barang bukti oleh karena sudah tepat dan benar maka dapat dikuatkan ; -----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 No.44/Pid.Sus/2012/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedang selebihnya dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal 3, pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I ;**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 Nomor :44/Pid.Sus/2012/PN.Mks sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut ; -----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 Nomor :44/Pid.Sus/2012/PN.Mks untuk selebihnya ; -----

Membebaskan





- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 5 Juni 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.** Hakim Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D LIMAN, SH.M.Hum.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 8 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta **MUSTAMING,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.**

ttd

**DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.**

ttd

**DR.PADMA D LIMAN, SH.M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MUSTAMING, SH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)